



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2009/PA.FF

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 4 tahun, pekerjaan PNS pada PT. PELINDO IV Cab. Fakfak, bertempat tinggal di Jl. Kapt. Napitapulu (Piabar) Kelurahan.Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten. Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat ;

**Melawan**

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Strada SI, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Jl. Kapt Napitapulu, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 03/Pdt.G/2009/PA.FF tanggal 06 Januari 2009 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut ::

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kabupaten Fakfak pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 1974, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, dengan Nomor : 032/1974 sesuai dengan buku akta nikah tertanggal 09 Pebruari 1976;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah terjadi dukhul dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Asrama Pelayaran Fakfak kurang lebih 16 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Jl. Kapt. Napitapulu-Wagom Piahar, Distrik Fakfak Utara sampai sekarang;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah mempunyai anak pertama mulai timbul pertengkaran sampai pemukulan;
5. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sampai mempunyai anak;
6. Bahwa pada 25 Desember 2004 penggugat dan Tergugat telah pisah karena Tergugat mengikuti calon Pilkada di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur akan tetapi masih ada hubungan komunikasi sampai pertengahan tahun 2005 dan setelah itu tidak ada berita lagi dari Tergugat selama 2,5 (dua setengah) tahun;
7. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat kembali dari Seram Bagian Timur dan meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan kemudian awal tahun 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat kembali ke Seram Bagian Timur untuk menikah;
8. Bahwa pada bulan Pebruari Tergugat kembali ke Fakfak sendiri kemudian dua minggu berikutnya isteri yang di Seram Bagian Timur datang dan tinggal bersama di Puncak Onim (rumah keluarga perempuan) sampai sekarang;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER`

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke muka persidangan, kecuali pada persidangan pertama, ke tiga, ke enam dan ke tujuh Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan maksud Perma No.1 tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu Drs. ROMELAN akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 06 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 1974 ;
- 1 Bahwa benar setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- 2 Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 6 orang anak ;
- 3 Bahwa nama-nama anak penggugat dengan tergugat :
  1. Abdullah Ekdar, umur 38 tahun
  2. R a h m i umur 32 tahun
  3. F a h m i umur 30 tahun
  4. R i a n i umur 28 tahun
  5. F a h r i umur 26 tahun
  6. F a u z a n umur 18 tahun
- 4 Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat di rumah orang tua tergugat di Asrama Pelayaran kurang lebih 16 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Jl. Kapten Napitapulu Piahar kelurahan Wagom ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar setelah lahir anak pertama penggugat dan tergugat sering bertengkar sampai pemukulan, tapi itu masih dalam batas kewajaran sebagai bumbu-bumbu rumah tangga ;
- 6 Bahwa tidak benar sejak tahun 2000 terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain apalagi sampai punya anak, dan penggugat dengan tergugat tidak ada bertengkar ;
- 7 Bahwa tidak benar sejak tanggal 25 Desember 2004 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, karena pada waktu itu tergugat hanya mengikuti Pilkada di Seram Bagian Timur dan setiap kali tergugat pergi selalu atas izin penggugat, dan waktu itu penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi karena belum ada alat telpon seperti sekarang ini ;
- 8 Bahwa tidak benar pada tahun 2007 tergugat tidak diizinkan penggugat untuk menikah lagi, sebenarnya tergugat minta izin secara lisan kepada penggugat untuk menikah lagi dan diizinkan penggugat, sehingga pada awal tahun 2008 tergugat menikahi seorang perempuan yang bernama Hadijah di Seram ;
- 9 Bahwa benar tergugat tinggal bersama isteri kedua yang bernama Hadijah sampai sekarang, karena tergugat dalam kondisi tidak sehat dan penggugat tidak mau merawat tergugat sehingga tergugat tinggal bersama isteri kedua untuk mendapatkan perawatan ;
- 10 Bahwa penggugat dengan tergugat kumpul terakhir dan melakukan hubungan sebagai suami isteri pada bulan Desember 2007, dan pisah tempat tinggal pada bulan Pebruari 2008 ;
- 11 Bahwa tergugat tetap tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinan dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim secara keseluruhan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, tanggal 09 Pebruari 1974 yang bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang Nomor : 10/Kp.001/5/Fk-2009 tanggal 12 Januari 2009 yang bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djahra Heremba (Penggugat) Nomor: 9203015201530001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, tanggal 02 Desember 2008 yang bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta, bertempat tinggal di Jl.Kapt.Napitapulu Piahar, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
  - 12 bahwa saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
  - 13 bahwa saksi tidak tahu pernikahan penggugat dengan tergugat, dan saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri kurang lebih 30 tahun yang lalu yaitu selagi saksi masih kecil ;
  - 14 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;
  - 15 bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 1980 atau sejak saksi masih di SMP hingga sampai sekarang ;
  - 16 bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena kesalah pahaman, namun yang paling pokok adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hadijah Wokas, dan akhirnya perempuan tersebut dinikahi Tergugat pada awal tahun 2008, dan kini telah dikaruniai dua orang anak namun keduanya telah meninggal dunia ;
  - 17 bahwa setelah Tergugat kawin dengan Hadijah tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena selalu terjadicekcok dan pertengkaran ;
  - 18 bahwa saksi tidak pernah melihat secara langgung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertengkarnya di dalam kamar, dan saksi hanya mendengar mereka bertengkar mulut ;
  - 19 bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 bahwa walaupun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat tampak terlihat memar di wajah Penggugat ;
- 21 bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering menghancurkan perabot rumah tangga seperti alat masak, piring, gelas dan sebagainya ;
- 22 bahwa Tergugat pernah mengikuti Pilkada pencalonan diri sebagai Bupati di Seram pada tahun 2004 tetapi tidak terpilih, dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih kumpul namun rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;
- 23 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2007 sampai sekarang ;
- 24 bahwa sebab pisah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Hadijah ;
- 25 bahwa setelah pisah Tergugat tinggal bersama isteri keduanya di Jl. Esak Telusa Kebun Kelapa, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak ;
- 26 bahwa sekarang ini Tergugat telah pergi bersama isteri keduanya dan tinggal bersama di Kampung Kwamur Seram Bagian Timur ;
- 27 bahwa hal-hal lain yang saksi sampaikan, dimana Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi dari sejak saksi menginjak remaja sampai sekarang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, dan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka lebih banyak mudhoratnya daripada manfaatnya serta menambah rentetan penderitaan bagi Penggugat, karena itu saksi mohon kepada Majelis untuk mempertimbangkannya ;

2. [REDACTED] umur, 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/siswa, bertempat tinggal di Jl. Kapt Napitapulu Piahar, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 28 bahwa saksi adalah anak kandung terakhir dari Penggugat dan Tergugat ,
- 29 bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi anak Penggugat dan Tergugat ;
- 30 bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;
- 31 bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sudah lama yaitu sejak saksi masih kecil sampai sekarang dan saksi sering melihatnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 bahwa apabila terjadi pertengkarn, maka Tergugat sering memukul Penggugat dan menghancurkan alat masak dan membuangnya ke laut seperti panci dan sebagainya ;

33 bahwa sebab terjadi pertengkaran adalah kesalah pahaman dalam rumah tangga, namun yang lebih mendasar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hadijah kemdian dinikahi Tergugat ;

34 bahwa Tergugat menikahi perempuan tersebut atau kawin lagi pada awal tahun 2008 dan sudah punya anak dua orang namun telah meninggal dunia ;

35 bahwa saksi tahu/kenal dengan isteri Tergugat dan pernah melihatnya pada waktu anaknya meninggal dunia dan disemayamkan di rumah Penggugat ;

36 bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi atau telah pisah sejak awal tahun 2008 sampai sekarang, dan Tergugat tinggal bersama isteri keduanya di Jalan Esak Telusa Fakkak ;

37 bahwa Tergugat sekarang telah pergi ke Seram bersama isteri keduanya dan saksi ada bertemu di Pelabuhan Fakkak pada waktu Tergugat berangkat bersama isteri keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi keluarga yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula utuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya .

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik-duplik dari Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan keterangan dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi keluarga dibawah sumpah yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah/kawin pada tahun 1974 kumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di asrama Pelayaran Fakfak selama kurang lebih 16 tahun, tetapi setelah mempunyai anak pertama atau sejak tahun 1980 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi cekcok atau perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalah pahaman dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi hingga sampai pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga sampai mempunyai anak ;
- Bahwa cekcok atau perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terus menerus terjadi, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat menikah/kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Hadijah sehingga pada bulan Pebruari 2008 mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa apabila terjadi cekcok/perselisihan dan pertengkaan Tergugat sering memukul dan menyakiti Penggugat dan menghancurkan alat perabot rumah tangga dan alat masak dan membuangnya ke laut seperti panci dan sebagainya ;
- Bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat dan berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat tidak mau bercerai dan masih menginginkan untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan atau perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga sampai punya anak dan kemudian Tergugat menikah/kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Hadijah, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2008 sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Pebruari 2008 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sudah kurang lebih satu tahun lamanya, maka kenyataan itu menunjukkan bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri dalam kurun waktu yang cukup lama (satu tahun lamanya), dan salah satu pihak suami-isteri (Penggugat) di persidangan menunjukkan sikapnya berkeras hati untuk tetap ingin bercerai, dan dipihak lain Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak mau bercerai dan berusaha untuk baik tetapi Penggugat tetap tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat (suami-isteri) sudah tidak ada lagi ikatan bathin, dan perkawinan mereka itu telah pecah, tidak utuh dan rapuh, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi :

ا جلب على م مقء المفاوء ءرأ  
لمصالح.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perkecokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :



الحياة تصبح لا وحتى للنزاع منعا للضرر أو للشقاق التفريق  
بلاء و جحيما الزوجية .

Maksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” ;

Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدّ وإن  
طلقة .

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan, dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diminta dan diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mendapatkan Surat Keterangan dari atasan langsung tentang adanya gugatan perceraian dari Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata pada alat bukti surat bertanda P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan Hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1430 H. oleh kami Dra. WARNI sebagai Ketua Majelis, Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu TOHA WAIROOY, S.Hi.MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. I L M I

ttd

Drs. MOH.MUCHCIN

Ketua Majelis,

ttd

Dra. W A R N I

Panitera Pengganti,

ttd

TOHA WAIROOY, S.Hi. MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Tergugat	: Rp.150.000,-
- Panggilan Saksi	: Rp.100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.341.000,-</b>

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Fakfak, 31 Maret 2009.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

SABTU MATDOAN, S.Ag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)